

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya pembangunan gedung-gedung besar yang terjadi, menandakan semakin banyak pengguna jasa konstruksi di Indonesia. Permintaan yang tinggi dari pengguna jasa sejajar dengan makin berkembang pula perusahaan penyedia jasa konstruksi. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan penyedia jasa yang adalah "*Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi*" dan arti dari jasa konstruksi itu sendiri adalah "*Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi*"¹.

Pembangunan yang marak terjadi juga berimbas pada persaingan penyedia jasa konstruksi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, baik untuk para pengguna jasa konstruksi maupun bagi para pekerja internal dalam perusahaan penyedia jasa konstruksi tersebut. Dilihat dalam skala nasional, jumlah tenaga kerja konstruksi tersebut, sebanyak 109.000 tenaga ahli bersertifikat, 387.000 orang tenaga terampil dan 478 orang disetarakan dapat bekerja di kawasan ASEAN, namun jumlah tenaga kerja konstruksi itu tidak cukup untuk mengimbangi besarnya nilai pasar konstruksi nasional².

Banyaknya perusahaan penyedia jasa konstruksi menyebabkan kebutuhan akan pekerja di bidang konstruksi juga semakin meningkat. Adapun yang dimaksud pekerja menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

² <http://industri.bisnis.com/read/20151021/45/484694/pasar-konstruksi-indonesia-besar-jumlah-tenaga-kerja-minim> , Senin 20 Agustus 2018

2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “*Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*”. Jumlah angkatan kerja di D.I. Yogyakarta sebanyak 2,117 juta orang kondisi Agustus 2017, mengalami peningkatan sekitar 0,85 persen (18 ribu orang) dibanding angkatan kerja keadaan Agustus 2016 sebanyak 2,099 juta orang³. Contoh dalam angka tentang meningkatnya angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta ini menandakan bahwa berkembangnya perusahaan penyedia jasa konstruksi bangunan ikut andil dalam hal semakin bertambahnya pekerja dan tenaga kerja di lingkungan pembangunan.

Pekerja yang bekerja di bidang konstruksi memiliki hak yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku di negara Indonesia, tidak hanya di bidang konstruksi pun diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”⁴. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semakin khusus pula hak-hak para pekerja yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Salah satu hak pekerja mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diatur dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa ;

“(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan

³ <https://slemankab.bps.go.id/pressrelease/2017/11/08/494/keadaan-ketenagakerjaan-yogyakarta-agustus-2017.html> , Senin 20 Agustus 2018

⁴ Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵.”

Sementara itu, untuk mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja, seperti yang tertulis pada pasal 86 Ayat (3) Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikhususkan lagi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sah yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bahwa ;

“(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

(2) Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian, dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi guna menjamin

⁵ Pasal 86 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum”⁶

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja tertulis jelas dalam peraturan perundang-undangan dari yang bersifat umum hingga yang bersifat khusus. Hal yang menyangkut tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja harus dipenuhi, terutama oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi yang menjadi tema inti dalam penulisan skripsi ini. Penyedia Jasa Konstruksi juga telah diatur mengenai kontrak kerja terhadap para pekerjanya seperti yang tertuang dalam Pasal 47 Huruf L Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa *“Kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai : perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial”*.

Hal yang jelas tertulis mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja melalui peraturan perundang-undangan yang sah, tidak menjamin bahwa pengawasan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja telah terlaksana dengan baik dan merata. Salah satu contoh kasus yakni proyek PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam kurun waktu setahun belakangan ini. Sejak Agustus 2018, proyek Waskita Karya tercatat terjadi kecelakaan kerja sebanyak 7 kali. Dibandingkan perusahaan konstruksi plat merah lainnya, Waskita Karya paling banyak mendapatkan sorotan karena lemahnya penerapan K3⁷. Tidak hanya itu, kecelakaan Kerja pada tenaga kerja jasa

⁶ Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

⁷ https://tirto.id/a2k4-mengapa-kecelakaan-kerja-proyek-sering-terjadi-di-hari-libur-cGrG?gclid=EAIaIQobChMI6YbF14eA3QIVDA4rCh08rAc0EAAYASAAEgI3YfD_BwE Tirto.Id, Berita oleh Maya Saputri 20 Maret 2018

konstruksi (Jakon) kembali terjadi. Musibah itu menimpa pada Kandi (33tahun) yang tewas pada saat bekerja memasang jaringan kabel listrik pada proyek pembangunan lampu jalan di kompleks perkantoran Gubernur Pangkal Pinang pada Desember tahun lalu. Korban kecelakaan kerja tersebut bekerja di perusahaan jasa konstruksi (Jakon) PT Gama Teknika yang beralamat di daerah, Jetis, Kota Yogyakarta⁸. Contoh kasus serupa juga terjadi di pabrik arang Ploso, Banguncipto, Sentolo, Kulonprogo. Robohnya konstruksi baja di pabrik arang tersebut untungnya tidak memakan korban jiwa. Para pekerja selamat melindungi diri dari kejadian robohnya konstruksi baja pada pabrik tersebut⁹.

Melihat dari kasus-kasus yang telah dipaparkan diatas, peran dari perusahaan penyedia jasa konstruksi dituntut untuk melakukan pengawasan khusus terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar kasus yang terjadi pada para pekerja terutama di bidang jasa konstruksi yang beresiko tinggi dapat diminimalisir.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan di PT Formula Land. PT Formula Land adalah salah satu perusahaan penyedia jasa konstruksi yang beroperasi di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Sebagai perusahaan penyedia jasa konstruksi, PT Formula Land memiliki jumlah pekerja sebanyak 61 orang. Penelitian akan dilakukan di PT Formula Land guna mengetahui dan memahami kendala dan bentuk implementasi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi para pekerjanya.

⁸ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/17/o465ny394-bpjs-yogya-santuni-keluarga-korban-kecelakaan-konstruksi> Republika.Co.Id oleh Redaksi Achmad Syalaby Kamis, 17 Maret 2016

⁹ <http://jogja.tribunnews.com/2016/11/03/konstruksi-pabrik-arang-di-kulonprogo-tiba-tiba-roboh> Kamis, 3 November 2016

Urgensi Pelaksanaan Perusahaan dalam perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap pekerja inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji Pelaksanaan perusahaan penyedia jasa konstruksi , agar hak pekerja dalam pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja terpenuhi dan diterima secara adil. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul : “Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi (Studi Kasus di PT Formula Land)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalah: Bagaimanakah Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi (Studi Kasus di PT Formula Land)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi (Studi Kasus di PT Formula Land).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum ketenagakerjaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan pengetahuan ilmu hukum di bidang jasa konstruksi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pekerja agar lebih mengenal hak-haknya terutama bagi keselamatan dan kesehatan kerjanya. Serta bermanfaat bagi penyedia jasa konstruksi di Indonesia serta masyarakat pada umumnya tentang pentingnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 86 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Penulis yaitu, memberikan pencerahan serta menjawab permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan akan pentingnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi.

E. Keaslian Penelitian

Judul skripsi yang ditulis yaitu tentang “Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi (Studi Kasus di PT Formula Land)” belum pernah dituliskan dan diangkat dalam sebuah skripsi lainnya. Banyak penelitian hukum/ skripsi yang mengangkat tema tentang jasa konstruksi, namun pada kenyataannya, penelitian hukum/ skripsi yang dituliskan berikut ialah mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan tersebut terletak pada tujuan penelitian penulis yang telah dipaparkan diatas, bahwa perlunya mengetahui Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi (Studi Kasus di PT

Formula Land). Penelitian hukum atau skripsi ini merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi.

Adapun Skripsi yang memiliki tema yang sama yaitu sebagai berikut :

1. Judul

“PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI FURNITURE ANAK YOGYAKARTA”

Ditulis oleh

Nama : Tutut Indargo

NPM : 110510706

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Rumusan Masalah Penulis

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture anak Yogyakarta?

Hasil Penelitian

Hasil penelitian Penulis menyatakan bahwa faktor penyebab pemilik perusahaan furniture anak yogyakarta tidak meng ikut sertakan pekerjanya masuk kedalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan karena faktor pekerjanya tidak mau di gaji, birokrasi yang rumit, jumlah pekerja yang sedikit. Semua pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di tanggung penuh oleh pengusaha.

2. Judul

“PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)
BAGI PEKERJA DI PT BENGAWAN CABLE VISION DI SURAKARTA,
JAWA TENGAH”

Ditulis oleh

Nama : Albertus Novian Permana

NPM : 100510349

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Rumusan Masalah Penulis

1. Bagaimanakah pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di PT Bengawan Cable Vision?

Hasil Penelitian

Hasil penelitian Penulis menyatakan bahwa pelaksanaan Jamsostek di PT Bengawan Cable Vision ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Undang Undang no 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja pasal 8 ayat (2) huruf a dan keputusan Menteri tenaga kerja nomor KEP-150/MEN/1999, hal yang sesuai yaitu PT Bengawan Cable Vision mengikut sertakan pekerja tetapnya pada program BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan yang tidak sesuai yaitu tidak menjamin kecelakaan kerja jika terdapat pekerja yang sedang magang atau pekerja tidak tetap.

3. Judul

“PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PROGRAM
BPJS KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN BUS
PO. PANSA”

Ditulis oleh

Nama : Raden Roro Ade Rosantria Staffi

NPM : 120510883

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Rumusan Masalah Penulis

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja program BPJS kecelakaan kerja bagi pekerja di perusahaan Bus PO. Pansa?
2. Faktor faktor apa yang menjadi kendala tidak terlaksananya BPJS Kecelakaan Kerja?

Hasil Penelitian

Hasil penelitian Penulis menyatakan bahwa :

1. Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja program BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO. Pansa belum di laksanakan sama sekali dengan tidak menjalankan perintah yang telah di amanatkan dalam pasal 15 ayat 1 Undang undang no 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.

Faktor-faktor yang menjadi kendala tidak terlaksananya BPJS Kecelakaan Kerja yaitu kurangnya sosialisasi pada perusahaan sehingga kurang memahami tentang BPJS Ketenagakerjaan, lalu anggapan pemberi kerja mengenai bentuk perusahaan yang belum berbadan hukum sehingga belum terlalu penting untuk memberikan jaminan sosial secara formal.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep dari judul penulisan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Oleh

Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi (Studi Kasus di PT Formula Land) adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Arti kata Pelaksanaan terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diambil dari kata dasar laksana, bahwa arti pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan¹⁰ seperti contohnya rancangan, keputusan, dan sebagainya.

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja yang dijadikan batasan konsep oleh penulis, dirangkum dari pengertian ruang lingkup keselamatan kerja Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan pengertian syarat-syarat keselamatan kerja Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.

3. Pekerja

Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menuliskan bahwa arti dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Selasa, 4 September 2018

4. Perusahaan

Pengertian perusahaan menurut Pasal 1 Angka 6 Huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ialah “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”

5. Penyedia Jasa Konstruksi

Pengertian mengenai penyedia jasa konstruksi diartikan terpisah oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi¹¹. Kemudian pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi¹². Dalam batasan konsep ini yang dimaksud dari penyedia jasa konstruksi adalah pemberi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti

¹¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

¹² Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹³

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan berupa data primer yang didapat dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Transmigrasi Kabupaten Sleman, kemudian di PT Formula Land beserta dengan pekerjanya dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap pekerja. Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti, baik melalui wawancara maupun observasi responden dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti¹⁴. Penelitian hukum ini, penulis mengadakan wawancara pada responden dan narasumber untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

Pada penelitian ini, penulis juga mempergunakan data sekunder sebagai data pendukung. Yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, literatur yang berkaitan dengan penelitian, serta jurnal hukum¹⁵. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ <http://www.gurupendidikan.com/macam-macam-metode-penelitian-hukum/> , Jumat 24 Agustus 2018

¹⁴ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2011, hlm 106.

¹⁵ *ibid*

- 2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
 - 4) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 5) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.
- c. Bahan-bahan hukum tersier antara lain:
- 1) Kamus Bahasa Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dalam PT Formula Land sebagai responden dan pihak Dinas

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai narasumber yang bertujuan untuk memperoleh data primer.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan, menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta jasa konstruksi.

c. Lokasi

Lokasi penelitian terletak di PT Formula Land yang beralamat Jalan Palagan Tentara Pelajar V/97, Kabupaten Sleman, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Responden

Responden dari penelitian ini adalah Ibu Khusnul Khotimah selaku pihak *management* HRD dan Bapak Susanto selaku perwakilan karyawan PT Formula Land, Jalan Palagan Tentara Pelajar V/97, Kabupaten Sleman, di Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah Bapak Muhammad Umar Sukarno pada bagian Badan Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan meneliti bentuk perilaku hukum masyarakat¹⁶ serta memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

5. Proses berpikir

Penulisan skripsi ini menggunakan proses berpikir induktif. Melalui prosedur logika induktif, akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahannya¹⁷. Proses berfikir induktif adalah suatu metode penalaran berfikir yang bertolak dari hal khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum¹⁸.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN, meliputi Tinjauan Umum Tentang Pekerja, Tinjauan Umum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tinjauan Umum Tentang Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi (Studi Kasus di PT Formula Land).

BAB III : PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran.

¹⁶ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2011, hlm 98.

¹⁷ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 1997, hlm 115.

¹⁸ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, 2015, hlm 95